

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
METODE E-LEARNING**

MODUL

**MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Penulis : Haidan
Reviewer : Sugiyo

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2019**

**Hak Cipta © Pada : (BPSDM Hukum dan HAM)
Edisi Tahun (2019)**

**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan Raya Gandul-Cinere Jakarta Selatan 16512
Telp. (021) 754077, 7540124 Fax (021) 7543709**

**Muatan Teknis Substansi Lembaga Inspektorat Jenderal kementerian Hukum
dan HAM**

**Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum & HAM,
Kementerian Hukum dan HAM RI – 2019**

... hlm: 15 x 21 cm

ISBN: xxx – xxxx – xx – x v i



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**

SAMBUTAN

Jakarta, Oktober 2019
KEPALA
(Isi dengan nama instansi)

(NAMA)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM dapat menyelesaikan Revisi modul Muatan Teknis Substansi Lembaga Mengenai Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai salahsatu bagian dari Modul MTSL lainnya.

Dengan adanya perkembangan kondisi organisasi di lingkungan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, diperlukan perbaikan dan penambahan secara substansi materi menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, revisi ini diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas isi materi agar dapat menjadi salahsatu referensi yang disampaikan melalui Pendidikan dan Pelatihan dengan metode E-learning.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para narasumber yang telah membantu dan membimbing dalam revisi modul ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan Saran serta partisipasi dari berbagai pihak sangatlah besar untuk perbaikan modul ini.

Akhirnya kami berharap modul ini dapat bermanfaat dan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kompetensi Pegawai Kementerian Hukum dan HAM.

Depok, Oktober 2019

Kepala
Pusat Pengembangan
Pendidikan Dan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,

Indro Purwoko

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Hak Cipta.....	ii
Sambutan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Hasil Belajar.....	3
D. Manfaat Modul.....	3
E. Tujuan Pembelajaran	4
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
G. Petunjuk Belajar.....	5
BAB II SEJARAH PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI.....	6
A. Sejarah Pembentukan.....	6
B. Kedudukan tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal.....	7
C. Pelayanan Teknis dan Administratif Itjen.....	11
D. Sub Bag Tata Usaha.....	19
E. Inspektorat Wilayah I s.d VI.....	20
F. Latihan.....	23
G. Rangkuman.....	23
H. Evaluasi	24
I. Umpan Balik	24
BAB III KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.....	25
A. Rencana Strategik Kementerian Hukum dan HAM 2015 – 2019.....	25
B. Peran Inspektorat Jenderal Mewujudkan Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	26
C Kebijakan Inspektorat Jenderal.....	30
D Latihan.....	37
D Rangkuman.....	37
D Evaluasi.....	37
E. Umpan balik.....	37
BAB VI PENUTUP	38
Kesimpulan	38
Tindak Lanjut.....	38
Lembar jawaban.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan Pemimpin pemerintahan. Seiring Perjalanannya Di Indonesia sejak digelorakannya Reformasi birokrasi yang telah berjalan kurang lebih 21 tahun pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur, serta meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat guna mendukung kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Disamping itu, aparatur juga perlu semakin menyadari bahwa rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik tersebut, diperlukan adanya langkah pembaharuan, yang dikenal dengan konsep reformasi birokrasi. Melalui kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat signifikan untuk terwujudnya peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Internal Kementerian berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini merupakan perkembangan dari perubahan paradigma pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Semula paradigma pengawasan bersifat *whatchdog* dengan orientasi untuk menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana (Aparatur Sipil Negara). Perkembangan selanjutnya paradigma pengawasan lebih bersifat *consulting*. Dimana seorang pengawas bertindak sebagai konsultan yang mendampingi obyek pemeriksaan untuk meluruskan bilamana terjadi penyimpangan. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadi kesalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja baik tingkat pusat, wilayah maupun daerah (Unit Pelaksana Teknis), serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Sebagai sebuah institusi pengawasan, Inspektorat Jenderal mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada setiap satuan kerja yang menjadi rentang kendali pengawasannya. Melalui upaya peningkatan SPIP akan berdampak pada perbaikan pengawasan secara mandiri oleh

setiap satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan dampak positifnya secara sistematis adalah adanya perbaikan SAKIP.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka disusunlah revisi atas modul Muatan Teknis substansi Lembaga Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperbaharui dan menambah hal hal yang terus berubah dengan cepat terkait kebutuhan perkembangan organisasi dan untuk menselaraskan kinerja Aparatur Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia dalam menjalankan peran dan tugas serta fungsinya di unit kerja masing masing.

B. Deskripsi Singkat

Mata diklat ini membahas Sejarah Pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusi, Pelayanan Teknis dan Administratif Inspektorat Jenderal, Sub Bag Tata Usaha, Inspektorat Wilayah I s.d VI; Perencanaan Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2015 -2019, Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dalam mewujudkan penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik, Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) dalam peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik

C. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami Peran dan Kedudukan serta kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dalam upaya peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Manfaat Modul Bagi Peserta

Modul ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peserta diklat dalam memahami kedudukan, tugas, fungsi dan susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Teknis dan Administratif Inspektorat Jenderal, Sub Bag Tata Usaha, Inspektorat Wilayah I s.d VI; Perencanaan Strategis Kementerian Hukum dan

HAM RI tahun 2015 -2019, Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dalam mewujudkan penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik, Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) dalam peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini peserta dapat memahami kedudukan, tugas, dan fungsi; Kebijakan Inspektorat Jenderal kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dalam peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik.

a. Indikator Keberhasilan

- Menguraikan Kedudukan, tugas, dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Menjelaskan kebijakan Inspektorat Jenderal kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan dalam pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM RI.

E. Materi pokok dan Sub materi pokok

1. Materi Pokok

- 1.1. Sejarah Pembentukan Itjen.
- 1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi dan susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia
- 1.3. Pelayanan Teknis dan Administratif. Pada Inspektorat Jenderal
- 1.4. Sub Bag Tata Usaha
- 1.5. Inspektorat Wilayah I s.d VI

2. Sub Materi Pokok

- 2.1. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2015 – 2019.

- 2.2. Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik
- 2.3. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) dalam peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik

F. Petunjuk Belajar

Untuk dapat mempelajari dengan baik mata pelatihan ini, peserta pelatihan perlu mengikuti beberapa petunjuk belajar sebagai berikut :

1. Peserta harus mendownload dan mempelajari modul terlebih dahulu pada saat login sebelum mengikuti pembelajaran di kelas E-Learning.
2. Mengikuti kegiatan Diskusi dalam Proses Pembelajaran dengan widyaiswara/Fasilitator dan Sesama Peserta Pelatihan dalam kelas E-Learning yang telah disediakan
3. Peserta diharapkan dapat memahami dan melaksanakan Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) dalam kerangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kerja masing-masing.

BAB II

SEJARAH PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Setelah mempelajari pada Bab ini peserta Pendidikan dan Pelatihan dapat :

- *Menguraikan Sejarah Pembentukan Inspektorat Jenderal KEMENKUMHAM*
- *Menjelaskan Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia*
- *Menjelaskan Pelayanan teknis dan administratif pada Inspektorat Jenderal*
- *Menjelaskan Sub Bag tata Usaha*
- *Menuraikan Inspektorat Wilayah*

A. Sejarah Pembentukan

Sejarah pembentukan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, dimulai pada tahun 1953, ketika fungsi pengawasan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman yang ditunjuk berdasarkan “Bijblad” 10773 jo 11552, Tambahan Lembaran Negara 1953 nomor 443 dan Keputusan Presiden nomor 180/1953-T.L.N 1953 nomor 465. Saat itu dilakukan inspeksi-inspeksi kas di lingkungan Departemen Kehakiman yang diadakan pada waktu-waktu tertentu atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu. Selanjutnya di tahun 1954, berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan tanggal 20 Oktober 1953 Nomor 248372/G.T., fungsi pengawasan dilakukan suatu jabatan struktural, yakni Sub Bagian Pengawasan, yang merupakan Sub Bagian Keuangan Departemen Kehakiman dengan tugas. Adapun tugas sub. bagian ini adalah:

- a) Melakukan inspeksi-inspeksi;
- b) Mengawasi penerimaan-penerimaan Negara dan penyetorannya ke Kas Negara.

Pada akhir tahun 1966, organisasi pengawasan dalam lingkungan Departemen Kehakiman mulai berkembang, dengan dibentuknya Inspektorat Jenderal berdasarkan Keputusan Presiden no. 170 tahun 1966 pasal 2 ayat (6), yang merupakan alat pelaksana utama Pengawasan Departemen, dengan tugas pokok membantu Menteri dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dari semua unit dalam lingkungan Departemen

Kehakiman. Sebagai Inspektur Jenderal Kehakiman pertama ditunjuk Oesman Sahidi, SH.

Sehubungan dengan adanya penataan kembali organisasi Departemen, maka Departemen Kehakiman mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi (nomenklatur) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Hukum dan HAM RI berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM, sehingga nomenklatur Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM berubah menjadi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan terdapat pula beberapa perubahan dalam struktur organisasinya. Dalam kedudukannya di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Kedudukan, Tugas, fungsi dan susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kedudukan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya disebut (Itjen Kemenkumham RI) merupakan unsur pengawas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Itjen Kemenkumham RI dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengawasan yang dilaksanakan adalah untuk intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun fungsi-fungsi yang diselenggarakannya adalah :

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil Makmur dan sejahtera diwujudkan melalui pencantuman visi, misi dan tata nilai yang menjadi acuan seluruh organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Unit Eselon I Inspektorat Jenderal.

Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah "Masyarakat memperoleh kepastian hukum, dan misinya adalah "Melindungi Hak Asasi Manusia", menjadi acuan dan arah perkembangan organisasi Itjen dimasa mendatang. Dengan visi tersebut Itjen dan seluruh jajarannya didorong untuk berkomitmen kuat untuk melaksanakan tugas pengawasan yang profesional dengan didukung pengembangan kapabilitas, disiplin pada pelaksanaan tugas, menghargai waktu, berorientasi pada pencapaian hasil yang berkualitas, serta menunjukkan integritas moral dan etika yang lebih baik.

Dalam mewujudkan komitmen tugasnya dengan baik sebagaimana telah dinyatakan diatas Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Inspektorat Jenderal (Itjen) juga melandasi diri dengan VISI dan MISI serta tata nilai Kementerian Hukum dan HAM, yakni :

1. Visi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI

VISI

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berperilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

MISI

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;

2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

2. Visi dan Misi Organisasi Itjen Kemenkumham

Visi Organisasi:

Inspektorat Jenderal mengemban visi yang menjadi arah perkembangan organisasi dimasa mendatang yang berorientasi pada kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu: "Menjadikan unit pengawasan internal yang independen, profesional dan berintegritas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM".

Misi Organisasi:

Visi yang telah ditentukan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat Jenderal yang dirumuskan kedalam 5 (enam) Misi, antara lain :


1. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dilingkungan kementerian hukum dan HAM, dengan mewujudkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Melayani;
2. Mengoptimalkan membangun sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan kementerian hukum dan HAM;
3. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Mengembangkan kualitas pengawasan berbasis teknologi informasi;
5. Peningkatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis.

3. Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "**PASTI**".

- 1 Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- 2 Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- 3 Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- 4 Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- 5 Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi



C. Pelayanan teknis dan administratif Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM terdiri atas 7 (tujuh) unit eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal dan 6 (enam) Inspektorat Wilayah yang dibagi pada wilayah kerja tertentu. Dengan rincian sebagai berikut :

Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- 2) Inspektorat Wilayah I;
- 3) Inspektorat Wilayah II;
- 4) Inspektorat Wilayah III;
- 5) Inspektorat Wilayah IV;
- 6) Inspektorat Wilayah V; dan
- 7) Inspektorat Wilayah VI.

Unit sekretariat Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. Unit ini mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal membawahi 5 (lima) Bagian, yaitu Bagian Laporan Hasil Pengawasan I, Bagian Laporan Hasil Pengawasan II, Bagian Program dan Pelaporan, Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian. Tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan urusan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal (*support division*).

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dan menjalankan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta hubungan masyarakat,
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan sistem informasi pengawasan dan layanan pengaduan;
- e. pengelolaan urusan umum; dan
- f. evaluasi program dan kegiatan, penyusunan laporan kegiatan pengawasan, penataan kelembagaan, dan reformasi birokrasi.

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

a) Bagian Program, Hubungan Masyarakat dan Pelaporan

Bagian Program, Hubungan Masyarakat dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran, pengumpulan, pengolahan data hasil pengawasan, fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat, penyusunan laporan berkala hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia. Serta menyelenggarakan: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan; b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data hasil pengawasan; c. pelaksanaan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan evaluasi fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal; dan e. pelaksanaan pemantauan, penyiapan evaluasi program kerja dan penyusunan laporan berkala hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia.

Tugas dan fungsi dari bagian program hubungan masyarakat dan pelaporan dibantu oleh Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, untuk melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, rencana kinerja tahunan, rencana anggaran, program kerja pengawasan tahunan, perjanjian kinerja, dan dokumen perencanaan anggaran Inspektorat Jenderal. Sementara Subbagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi. Subbagian Hubungan Masyarakat, melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan komunikasi publik kegiatan pengawasan, serta pengelolaan perpustakaan, dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, melakukan penyiapan bahan evaluasi program dan kegiatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, laporan periodik kegiatan pengawasan, dan penghimpunan pelaporan hasil tindak lanjut pengawasan

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, Badan pemeriksa keuangan badan pengawas keuangan dan pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia.

b). Bagian Kepegawaian

Fungsi bagian kepegawaian adalah Menyusun formasi dan pendataan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal; b. penyiapan bahan penetapan mutasi, promosi, pemberhentian dan disiplin pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal, penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan pengembangan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan pengelolaan tata usaha kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian terdiri atas : Subbagian Umum Kepegawaian, melakukan penyiapan bahan formasi, pendataan, pengelolaan sasaran kinerja pegawai, administrasi penggajian dan tunjangan kinerja, administrasi asuransi kesehatan, kartu pegawai dan tabungan asuransi pensiun, serta pemberian tanda penghargaan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal. Subbagian Mutasi dan Pemberhentian, melakukan penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal, serta penetapan pemberhentian, pensiun, pengelolaan administrasi hukuman disiplin dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. Dan Subbagian dministrasi Jabatan dan Pengembangan, melakukan pengelolaan administrasi jabatan struktural dan fungsional, perencanaan dan analisa kebutuhan pengembangan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal.

c). Bagian Keuangan

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan anggaran, pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji pegawai, dan tunjangan kinerja pegawai. Sebagai pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, pelaksanaan akuntansi, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan; serta pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas.

Bagian Keuangan terdiri atas: Subbagian Pelaksanaan Anggaran, yang melakukan urusan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji pegawai dan tunjangan kinerja. Subbagian Perbendaharaan, melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, melakukan urusan

akuntansi, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan. Dan Subbagian Perjalanan Dinas, melakukan urusan administrasi perjalanan dinas.

d). Bagian Sistem Informasi Pengawasan

Tugas Bagian Sistem Informasi Pengawasan adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Sistem Informasi Pengawasan, pengelolaan program pelaporan pengendalian gratifikasi, *Whistle Blowing System*, penanganan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan data hasil pengawasan dan hukuman disiplin. Dengan menyelenggarakan fungsi : perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengamanan, pemutakhiran infrastruktur teknologi informasi dan aplikasi; pengelolaan dan analisis data hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan tindak lanjut temuan serta hukuman disiplin; pengelolaan dan analisis data hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia dan tindak lanjut temuan; dan pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System*, dan pelaporan pengendalian gratifikasi.

Bagian Sistem Informasi Pengawasan terdiri atas: Subbagian Pengelolaan Teknologi Informasi, melakukan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengamanan, pemutakhiran infrastruktur teknologi informasi dan aplikasi; Subbagian Pengelolaan dan Analisis Data Hasil Pengawasan I, melakukan pengelolaan dan analisis data hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, tindak lanjut temuan dan hukuman disiplin. Subbagian Pengelolaan dan Analisis Data Hasil Pengawasan II, melakukan pengelolaan dan analisis data hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan tindak lanjut temuan. Dan Subbagian Layanan Pengaduan, melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System*, dan pelaporan pengendalian gratifikasi.

e). Bagian Umum

Bagian Umum melaksanakan urusan tata usaha, persuratan, arsip, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata usaha pimpinan, dan protokol. Serta menjalankan fungsi : pengelolaan urusan tata usaha, persuratan, dan arsip di lingkungan Inspektorat Jenderal; pengelolaan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara di

lingkungan Inspektorat Jenderal; dan pelaksanaan urusan pengelolaan tata usaha Inspektur Jenderal dan keprotokolan.

Bagian Umum terdiri atas: Subbagian Persuratan dan Arsip, melakukan pengelolaan urusan administrasi persuratan, pengelolaan arsip, penggandaan dan pendistribusian surat, dan ekspedisi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, pengelolaan barang milik negara, koordinasi pencatatan, pengidentifikasian, perhitungan, penilaian, pelaporan, penghapusan serta penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa. Dan Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Inspektur Jenderal dan keprotokolan.

f). Kelompok jabatan Fungsional

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya, dinyatakan bahwa Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Jabatan fungsional auditor pada setiap Inspektorat dapat terdiri dari kelompok-kelompok sesuai dengan kebutuhan, yang dipimpin seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal melalui saluran hirarki.

Pejabat fungsional auditor dalam melaksanakan penugasan pengawasannya meliputi tugas melakukan audit, evaluasi, reuiu,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi. Auditor secara lebih terperinci memiliki kewenangan :

- 1) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- 2) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- 3) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- 4) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan e. menggunakan tenaga ahli di luar tenaga auditor, jika diperlukan.
- 5) Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik auditor.

Sejalan dengan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dan pergeseran paradigma peran pengawasan intern pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, kegiatan pengawasan saat ini antara lain proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dengan berperan sebagai konsultan (memberikan solusi), *quality assurance* (memberikan pendapat/jaminan) dan mengutamakan kredibilitas dari pada penghukuman. Kegiatan-kegiatan dalam rangka Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain dilaksanakan dalam bentuk :

□ **Audit Kinerja**

Salah satu kegiatan pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat wilayah yang telah disusun dan ditetapkan terlebih dahulu pada awal tahun berjalan untuk kemudian dijalankan sesuai dengan jadwal.

□ **Audit Non PKPT (Pemeriksaan Khusus Kasus)**

Tujuan dari Audit non PKPT ini adalah untuk memberikan simpulan atas sesuatu hal yang diperiksa secara khusus dan untuk di laporkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan selanjutnya.

□ **Pemantauan**

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan tindak lanjut, dan selanjutnya mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau yang akan timbul dengan maksud agar dapat diambil tindakan sedini mungkin sebagai dasar dalam melakukan tindakan-tindakan selanjutnya guna menjamin pencapaian tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Pemantauan dilakukan untuk melihat hasil pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diketahui apabila terjadi penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil pemantauan dapat pula digunakan sebagai bahan penyesuaian rencana sesuai dengan kondisi dan keterbatasan di lapangan. Pemantauan dapat berupa pemantauan tindak lanjut terhadap saran dan rekomendasi hasil audit Itjen. Kementerian Hukum dan HAM, Hasil Pemeriksaan BPK-RI maupun hasil pemeriksaan BPKP serta pemantauan tindak lanjut surat-surat Inspektorat Jenderal.

□ **Reviu Laporan Keuangan**

Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan sebelum

disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada presiden melalui Menteri Keuangan. Ruang lingkup reviu adalah sebatas penelaahan Laporan Keuangan dan catatan akuntansi. Sasaran reviu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai PP 8 tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Reviu atas laporan keuangan Kementerian dilakukan oleh Itjen. Dalam pasal 33 PP tersebut, dinyatakan bahwa reviu atas laporan keuangan oleh APIP dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan didalam laporan keuangan tersebut. Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah. Jadi sebelum menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab maka APIP harus melakukan reviu terlebih dahulu.

□ **Evaluasi LAKIP** (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Evaluasi LAKIP merupakan perkembangan dari suatu rivi u atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan pengumpulan data melalui riset terapan (*applied research*). Dengan pendekatan yang demikian ini, simpulan hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Pola pendekatan yang demikian akan mendukung simpulan hasil evaluasi yang lebih menyeluruh (makro) sehingga dapat menghindari resiko bias yang besar.

□ **Audit Dengan Tujuan Tertentu**

Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan terbatas pada kegiatan tertentu saja, isu aktual yang sedang terjadi atau berkembang pada saat itu, seperti audit tematik, audit Sertijab dan audit atas permintaan dari Instansi Lain.

Untuk melaksanakan tugas auditnya dengan baik, maka Itjen. Memandang diperlukan aparat pengawasan intern yang profesional dan proporsional serta memiliki integritas, obyektif, dan independen. Hal ini

diwujudkan melalui pembentukan standar mutu kinerja pengawasan intern pemerintah, dalam rumusan kode etik pengawasan intern dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor ITJ.OT.03.01-03 Tahun 2012. Dengan adanya kode etik ini, diharapkan dapat tertanam nilai-nilai penting dan berharga yang dijunjung tinggi sebagai standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparat pengawasan intern di lingkungan Itjen. Diantara kode etik yang harus dipatuhi para pengawas intern dalam menjalankan tugasnya adalah kewajiban menerapkan prinsip-prinsip perilaku, yakni :

1. Obyektivitas

Aparat Pengawasan Intern membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

2. Independen

Independen/ tidak berpihak, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/ informasi audit, membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam pengambilan keputusan.

3. Kerahasiaan

Aparat Pengawasan Intern harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

Aparat Pengawasan Intern harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

D. Sub.Bag. Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha yang ada pada setiap Inspektorat wilayah mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah. Secara administrasi berada di bawah Bagian

Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Inspektur Wilayah.

E. Inspektorat Wilayah I s.d VI

Inspektorat Wilayah secara umum (I sampai dengan VI), menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah;
- 2) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja dan keuangan, serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja Inspektorat Wilayah;
- 3) pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah kerja Inspektorat Wilayah;
- 4) evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, pelayanan publik, wilayah bebas korupsi/wilayah bersih bebas melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah kerja Inspektorat Wilayah;
- 5) pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah;
- 6) penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah;
- 7) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung kegiatan investigasi serta audit investigasi di wilayah kerja Inspektorat Wilayah;
- 8) pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah kerja Inspektorat Wilayah;
- 9) pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah kerja Inspektorat Wilayah;

- 10) penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Wilayah;
- 11) pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia di wilayah kerja Inspektorat Wilayah;
- 12) pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
- 13) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah

Secara lebih khusus, masing-masing inspektorat wilayah memiliki tugas sebagai berikut :

a. Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Jenderal Wilayah I yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau.

b. Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Jenderal Wilayah II dipimpin oleh Inspektur Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Pusat

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

c. Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Jenderal Wilayah III dipimpin oleh Inspektur Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.

d. Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Jenderal Wilayah IV dipimpin oleh Inspektur Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Barat.

e. Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Jenderal Wilayah V dipimpin oleh Inspektur Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hak Keayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.

f. Inspektorat Wilayah VI

Inspektorat Jenderal Wilayah VI dipimpin oleh Inspektur Wilayah VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademi Ilmu Pemasarakatan dan Akademi Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua Barat.

F. Latihan 1

1. Jelaskan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal !
2. Gambarkan struktur organisasi inspektorat Jenderal dan jelaskan tugas utama masing-masing unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal

G. Rangkuman

Inspektorat Jenderal (Itjen.) adalah unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan Itjen. terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

Inspektorat Jenderal terdiri atas 7 (tujuh) unit eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal dan 6 (enam) Inspektorat Wilayah yang dibagi pada wilayah kerja tertentu.

Unit sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sedangkan Inspektorat Wilayah (I sampai

dengan VI), menyelenggarakan fungsi 1) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, penyusunan rencana program audit dan kegiatan pengawasan lainnya, 2) pelaksanaan pembinaan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu dan revidi laporan keuangan di lingkungan kementerian serta kegiatan pengawasan lainnya; 3) pelaksanaan pemberian tanggapan atas usul penjatuhan hukuman disiplin dari wilayah kerja terkait, serta pelaksanaan penelaahan dan pengujian kebenaran laporan atas pengaduan dan informasi tentang dugaan penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan; 4) penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah.

H. Evaluasi

Bagaimana Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Internal pada Kementerian Hukum dan HAM berperan ?

I. Umpan Balik

1. Apakah isi dari modul pada Bab II ini dapat dipahami oleh peserta pelatihan ?
2. Apakah peserta pelatihan mendapat referensi lain sebelum mempelajari Bab II Modul ini ?
3. Apakah waktu yang digunakan cukup untuk mempelajari Modul dalam Pelatihan ini ?
4. Apakah modul tersebut sudah tersusun dengan baik ?

BAB III

KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat dapat menjelaskan :

- *Rencana Strategis Kemenkumham Tahun 2015 – 2019*
- *Peran Inspektorat Jenderal Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*

A. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 – 2019.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 perlu menetapkan indikator sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan perubahan terhadap indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 – 2019.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan Hak Asasi Manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tak kalah pentingnya sebagai Kementerian yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus mewujudkan hukum sebagai Panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Dalam kerangka melaksanakan visi dan misi Presiden secara utuh melalui Trisakti yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang secara implementatif dalam Nawacita ke-4 yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai lembaga negara yang masing-masing unit eselon I nya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda atau heterogen, maka diperlukan suatu kesatuan komitmen dan dokumen perencanaan strategis yang mampu mengawal kebijakan strategis

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuju sasaran dan cita-cita pembangunan yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut diselaraskan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Kemudian terelaborasi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sebuah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Esensi dari trisakti dan nawacita tersebut jika dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan mewujudkan teknologi yang terus meningkat ini sebagaimana tahapan RPJMN ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

B. Peran Inspektorat Jenderal Mewujudkan Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Reformasi sudah berjalan sejak 1998 tetapi birokrasi justru kian tidak paham apa makna zaman yang berubah itu. Birokrasi justru banyak dikeluhkan berbagai kalangan termasuk oleh pemerintah sendiri. Penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik sebagai indikator pemerintahan yang baik yang selalu didengung-dengungkan oleh para pakar administrasi publik, tidak akan pernah terwujud, apabila tidak diikuti oleh pembangunan dan pengembangan sebuah sistem pengawasan internal yang tepat.

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat fungsional memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, baik yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Masalah penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik KKN, dengan cara: a) Penerapan prinsip *good governance* pada setiap tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; b) Pemberian sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; d) Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab; e) Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan f) Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.

Inspektorat Jenderal menerima mandat utama sebagai satuan kerja dengan fungsi pengawasan internal, yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas satuan kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik.

Seiring dengan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal, dan pergeseran paradigma peran pengawasan intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, kegiatan pengawasan tidak

hanya pelaksanaan pemeriksaan saja tetapi seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dengan berperan sebagai konsultan (memberikan solusi), *quality assurance* (memberikan pendapat/jaminan), mengutamakan kredibilitas dari pada penghukuman. Oleh karena itu penguatan strategi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal melalui penguatan SPIP (Sistim Pengendalian Intern Pemerintah), Pengawasan melekat terhadap penegakan disiplin dan kinerja pegawai yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pengawasan internal (Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), pengawasan fungsional / *eksternal* (Badan Pemeriksa Keuangan).

Audit merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Itjen, disamping kegiatan lain, seperti reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Audit yang dimaksud menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Audit yang dilakukan Itjen. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor ITJ.OT.03.01-02, tanggal 4 Januari 2010 Tentang Pedoman Audit Kinerja Program dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, maupun Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor Tanggal 4 Januari 2010 Tentang Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Publik dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, dapat dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis, yakni :

- a. **Audit dengan Tujuan Tertentu**, antara lain meliputi: Audit atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) yang merupakan audit yang bertujuan menilai tingkat ketaatan penyelenggaraan SPIP yang mencakup Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi & Komunikasi, dan

Pemantauan Pengendalian Intern. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah mencakup audit yang tidak termasuk dalam Audit Kinerja, yang merupakan audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit.

- b. Audit Investigasi**, merupakan audit dengan tujuan tertentu melalui proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan penyimpangan dan menentukan pelakunya guna dilakukan tindakan selanjutnya.
- c. Audit Kinerja** adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. SOP pelaksanaan Audit Kinerja ini dimulai sejak diterimanya Surat Perintah oleh Tim Audit Kinerja dari Inspektur Jenderal sampai dengan diserahkan Laporan Hasil Audit (LHA) Audit Kinerja yang telah disetujui oleh Inspektur Wilayah.
- d. Audit Serentak** merupakan salah satu audit dengan Tujuan sesuai dengan *Current Issue*, antara lain: Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Hukum Umum, Pemberian Hak-hak Narapidana, Penerimaan CPNS dan Ketaatan Kehadiran Pegawai. Pelaksanaan Audit Serentak sesuai dengan *Current Issue* ini dimulai sejak diterimanya Disposisi oleh Inspektur Wilayah dari Inspektur Jenderal sampai dengan diserahkan Laporan Hasil Audit (LHA) Audit Serentak sesuai *Current Issue* yang telah disetujui oleh Inspektur Wilayah.

Dalam prosedur audit atas Penyelenggaraan SPIP, Tim Audit yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal membuat perencanaan audit atas Penyelenggaraan SPIP kurang lebih selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya tim tersebut melaksanakan audit atas Penyelenggaraan SPIP. Dari hasil pelaksanaan audit, Tim Audit membuat Laporan Hasil Audit (LHA) Audit atas Penyelenggaraan SPIP paling lambat 5 (lima) hari kerja yang disesuaikan dengan urgensi permasalahan, yang ditujukan kepada Inspektur sebagai Penanggung Jawab. Hasil Pelaksanaan/ Pembuatan LHA oleh Tim Audit atas Penyelenggaraan SPIP, akan diteliti dan dikoreksi oleh Inspektur Wilayah sebagai penanggung jawab.

C. Kebijakan Inspektorat Jenderal

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal, yang berorientasi pada hasil (*out come*), Itjen menetapkan rumusan arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2011, yakni berupa pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam rangka melaksanakan peran konsultan dan *quality assurance* terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dicapai secara ekonomis, efisien, efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selain itu Inspektorat Jenderal juga merespon *current issue* yang berkembang dimasyarakat untuk menjaga kepercayaan terhadap citra dan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap suatu permasalahan yang berkembang.

Dalam rangka menjalankan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2011, maka ditetapkan program pengawasan unggulan, yaitu berupa kegiatan yang berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian memerlukan perhatian khusus dan harus segera ditingkatkan kinerjanya dan/atau diperbaiki. Sasaran pengawasan unggulan tersebut terdiri dari :

- 1) Pengawasan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Penetapan satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bebas dari Korupsi pada akhir Semester I
- 3) Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 4) Revitalisasi peran aparaturnya pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Melalui Peraturan Inspektur Jenderal No.ITJ.OT.01-24/2011 tentang Kebijakan Pengawasan Itjen Kementerian Hukum dan HAM, yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan pengaduan masyarakat;

- 2) Percepatan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pengawasan;
- 3) Peningkatan profesionalisme dan kualitas aparat pengawasan;
- 4) Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan;
- 5) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- 6) Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja.

Sejumlah kebijakan dilakukan Itjen dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yakni :

1) Wilayah Bebas Korupsi

Tuntutan percepatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM direspon dengan Kementerian Hukum dan HAM melakukan kegiatan “Kampanye Pencegahan Satker Bebas dari Korupsi” , pada tanggal 8 Desember 2010, yang melibatkan lebih dari 300 peserta yang terdiri dari para pejabat eselon I, eselon II, eselon III, serta Kepala UPT se-JABODETABEK melakukan Pernyataan Bersama Anti Korupsi.

Selanjutnya guna menjalankan peran pentingnya dalam implementasi, serta menunjukkan inisiatif dan inovasi dalam rangka rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada unit kerja Kementerian Hukum dan HAM, maka Itjen merumuskan unit-unit kerja yang masuk ke dalam **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)**. Sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum dan HAM.

Penetapan WBK diharapkan dapat mengatasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern, sehingga dapat meminimalkan peluang besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN, yang diantaranya disebabkan karena kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara, termasuk terbatasnya sumber daya manusia (SDM) Pengelola Keuangan dan Inventaris Aset di pusat maupun di daerah.

Dengan penetapan WBK ini, Sistem Pengendalian Intern (SPI) menjadi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara terus menerus oleh Pimpinan Unit kerja dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini, setiap unit kerja di lingkungan Kementerian mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) untuk menuju pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) serta secara efektif mampu mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi.

Kementerian Hukum dan HAM juga di awal tahun 2012 membuat nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kerja sama dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2012, Tanggal : 3 Januari 2012, telah ditetapkan 293 Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi Tahap II.

Unit kerja yang ditetapkan sebagai WBK berkewajiban melaporkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum dan HAM dengan melaksanakan:

- ☐ Implementasi SPIP.
- ☐ Instrumen PIAK (Penilaian Inisiatif Anti Korupsi) dari KPK dan penandatanganan Pakta Integritas;
- ☐ Pengelolaan Laporan Keuangan transparan dan akuntabel;
- ☐ Peningkatan akuntabilitas laporan kinerja.

Disamping itu Itjen juga telah mengeluarkan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pelaporan Penolakan atas Pemberian Gratifikasi. Dalam SOP tersebut dijelaskan gratifikasi merupakan pemberian uang, barang, rapat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi tersebut yang diberikan kepada pegawai dianggap sebagai pemberian suap,

apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Perilaku ini dinyatakan sebagai tindakan korupsi, kecuali jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Hukum dan HAM, Nomor MHH.01.PW.03.03 Tahun 2012 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

2) Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2011

Melakukan evaluasi penyerapan anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan BPKP agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

3) Nota Kesepahaman Antara BPKP dengan Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka penguatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu dekat akan diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara BPKP dengan Kementerian Hukum dan HAM termasuk akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik, yang meliputi :Bidang Manajemen Keuangan dan Bidang Manajemen Pengawasan.

4) Efektifitas Laporan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Pengawasan sebagai kesatuan fungsi manajemen, merupakan rangkaian proses yang berawal dari perencanaan pengawasan sampai dengan penetapan status temuan hasil pengawasan sehingga berstatus selesai ditindak lanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah wajib ditindak lanjuti oleh pimpinan unit kerja dilingkungan Kementerian hukum dan HAM sebagai auditi secara konsisten dan bertanggungjawab.

5) Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka upaya memaksimalkan implementasi Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan-kegiatan sosialisasi dan internalisasi baik di tingkat unit pusat maupun daerah yang telah dilakukan pada tahun 2009 dan tahun 2010, Inspektorat Jenderal mendorong terlaksananya SPIP pada setiap satuan kerja dengan cara penguatan efektifitas penyelenggaraan SPIP melalui *Benchmarking* (pengukuran atau perbandingan) capaian kegiatan instansi termasuk akuntabilitas keuangan negara serta dengan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP baik di unit pusat maupun unit daerah.

6) Peningkatan Kemampuan Teknis Bidang Pengawasan Aparatur Itjen

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapabilitas dan profesionalisme SDM pengawasan ITJEN Kementerian Hukum dan HAM perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi antara lain diklat sertifikasi pembentukan dan penjenjangan JFA, diklat penjenjangan struktural, diklat manajemen pengawasan serta diklat teknis substansi pengawasan maupun non pengawasan.

7) Pelatihan Kantor Sendiri

Pelaksanaan program kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) merupakan salah satu yang harus dilakukan, dalam rangka memperdalam Teknis Substansi Pengawasan. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dirancang sebagai media *Transfer Knowledge* antara para Pejabat Fungsional Auditor maupun Pejabat Struktural dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi peserta Pelatihan Kantor Sendiri.

8) Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)

Pengembangan SIMWas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010 merupakan penyempurnaan (*continued improvement*) agar SIMwas dapat didayagunakan secara berkelanjutan (*sustainable development*); Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWas) yang mulai terbangun dilingkungan Inspektorat Jenderal merupakan tata kelola bisnis proses elektronis berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan *intranet* dilingkungan kantor Inspektorat Jenderal (Itjen).

Sistem ini diharapkan dapat selalu disempurnakan dan diharapkan kedepan mampu merekam setiap aktivitas proses manajemen dalam rangka pengambilan keputusan strategis, mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pemutakhiran data serta informasi hasil pengawasan dalam pelaporan, sehingga tujuan untuk maksimalisasi efektifitas penggunaan data dan informasi dapat dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya dapat mengakomodasi kebutuhan pimpinan untuk pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

9) Pengaduan masyarakat dan SMS Gateway

Website Inspektorat jenderal dengan alamat <http://itjen.depukumham.go.id> yang dibangun pada tahun 2008 telah didayagunakan sebagai media informasi dan komunikasi dengan masyarakat luas, salah satu fungsinya adalah sebagai media pengaduan masyarakat agar dapat menjaring aspirasi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap aktivitas pelayanan publik yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM, baik berupa kritisi pelaksanaan tugas maupun dugaan adanya penyimpangan oleh oknum.

Perkembangan dunia telekomunikasi mendorong masyarakat dari berbagai lapisan untuk menggunakan telepon selular untuk berkomunikasi, menjamurnya penggunaan *Short Message Service* (SMS) sebagai salah satu fitur telepon seluler yang terjangkau melahirkan konsep pemikiran pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan fitur SMS . Untuk mengakomodasi kepentingan

pemikiran ini, dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat memfasilitasi penjangkauan aspirasi masyarakat, sehingga tujuan diperolehnya fasilitas pengaduan masyarakat yang terjangkau, cepat serta transparan dapat terealisasi. Penyempurnaan Website Itjen masih sangat perlu dilakukan, selain untuk penyesuaian dengan program reformasi birokrasi juga untuk mengembangkan dan memperbaiki konten *Website*, yang salah satunya dengan menambahkan fitur pengaduan masyarakat via *SMS*.

10). Kebijakan Internal Itjen Kemenkumham

Baru baru ini Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) mengadakan Rapat Evaluasi Anggaran TA 2019 dan Penyempurnaan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu Anggaran TA 2020 bersama perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) yang diselenggarakan di ruang rapat Inspektur Jenderal lantai 16 Kuningan, Jakarta selatan yang dihadiri oleh Perwakilan dari Inspektorat Wilayah dan Bagian Itjen Kemenkumham.

Tujuan dari kegiatan tersebut, salah satunya adalah untuk mengetahui anggaran yang disusun, realisasi, bentuk permasalahan yang dihadapi dan solusi agar tercapainya anggaran Itjen yang efektif dan efisien serta dapat diukur capaian kinerjanya.

Menurut pandangan Sekretaris Inspektorat Jenderal, dalam penjelasannya bahwa setiap tahunnya anggaran yang ada di Itjen selalu meningkat, untuk itu perwakilan DJA Kemenkeu memberikan arahan serta evaluasi anggaran yang ada di Itjen Kemenkumham, dengan memberikan solusi untuk membuat skala prioritas dalam menyusun anggaran sebagai antisipasi atas kenaikan anggaran di setiap tahunnya, konsepsi pengalokasian anggaran "*Value For Money*" tiga unsur yang terdapat didalamnya mencakup (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas).

Untuk mengatasi peningkatan anggaran yang dialami oleh Itjen Kemenkumham terkait anggaran yang setiap tahunnya selalu meningkat dapat disiasati, bukan lagi menggunakan *spending more* melainkan *spending better*, yakni Itjen Kemenkumham harus memiliki program prioritas sendiri dan

itulah yang pertama kali harus dicukupi dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk saat ini.

Spending better dapat ditentukan dengan mereviu dari Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang ada, sehingga dapat dilihat mana yang bisa dimaksimalkan.

D. Latihan 2

1. Jelaskan peran Inspektorat Jenderal dalam peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik ?
2. Uraikan kebijakan aktual Inspektorat Jenderal !

E. Rangkuman

Inspektorat Jenderal merupakan satuan kerja dengan fungsi pengawasan internal, yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja tata dan mewujudkan pemerintahan yang baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kebijakan Pengawasan Itjen Kementerian Hukum dan HAM saat ini ditujukan untuk 1) peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan pengaduan masyarakat; 2) percepatan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pengawasan; 3) peningkatan profesionalisme dan kualitas aparat pengawasan; 4) pengembangan Sistem Informasi Pengawasan; 5) peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan 6) melakukan evaluasi dan penilaian kinerja.

G. Evaluasi

Bagaimana Peran Inspektorat Jenderal Mewujudkan Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik?

H. Umpan Balik

1. Apakah Modul pada BAB III ini dapat dimengerti dengan baik
2. Apakah kendala dan hambatannya dalam mempelajari Modul ini ?
3. Apakah modul MTSL ITJEN sudah dikuasai oleh peserta pelatihan?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan Itjen. terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya

Kegiatan-kegiatan dalam rangka Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain dilaksanakan dalam bentuk audit kinerja, audit Non PKPT (Pemeriksaan Khusus Kasus), Pemantauan, reviu Laporan Keuangan, evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan audit dengan tujuan tertentu.

Kebijakan Pengawasan Itjen. Kementerian Hukum dan HAM saat ini ditujukan untuk 1) peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan pengaduan masyarakat; 2) percepatan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pengawasan; 3) peningkatan profesionalisme dan kualitas aparat pengawasan; 4) pengembangan Sistem Informasi Pengawasan; 5) peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan 6) melakukan evaluasi dan penilaian kinerja.

Implementasi kebijakan pengawasan yang dilakukan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM antara lain, penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2011, penguatan efektifitas penyelenggaraan SPIP, peningkatan Kemampuan Teknis Bidang Pengawasan Aparatur Itjen, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), dan penyediaan saluran pengaduan masyarakat dan *SMS Gateway*.

B. Tindak Lanjut

Berbekal hasil belajar pada Modul Muatan Teknis Substansi Lembaga Inspektorat Jenderal Kementerian hukum dan HAM RI (MTSL ITJEN

KEMENKUMHAM RI), melalui pembelajaran Sejarah Pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia; Pelayanan Teknis dan Administratif Inspektorat Jenderal Sub Bag Tata Usaha, Inspektorat Wilayah; Perencanaan Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2015 -2019, Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dalam mewujudkan penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik, Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) dalam peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan public.

. Sehubungan dengan itu, setelah Pelaksanaan Pendidikan dan Peltihan peserta dimohon membuat sebuah kegiatan yang implementatif terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kegiatan yang akan Saudara laksanakan, disesuaikan dengan kemampuan, waktu, tenaga atau mungkin saja biaya yang tersedia.

LEMBAR JAWABAN


Latihan 1

1. Kedudukan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya disebut (Itjen Kemenkumham RI) merupakan unsur pengawas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Itjen Kemenkumham RI dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengawasan yang dilaksanakan adalah untuk intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun fungsi-fungsi yang diselenggarakannya adalah :

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
-
2. Struktur Organisasi



Secara lebih khusus, masing-masing inspektorat wilayah memiliki tugas sebagai berikut :

a. Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Jenderal Wilayah I yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau.

b. Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Jenderal Wilayah II dipimpin oleh Inspektur Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat,

Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

c. Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Jenderal Wilayah III dipimpin oleh Inspektur Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.

d. Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Jenderal Wilayah IV dipimpin oleh Inspektur Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Barat.

e. Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Jenderal Wilayah V dipimpin oleh Inspektur Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hak Keayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.

f. Inspektorat Wilayah VI

Inspektorat Jenderal Wilayah VI dipimpin oleh Inspektur Wilayah VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademi Ilmu Pemasarakatan dan Akademi Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua Barat.

Jawaban

latihan 2

1. Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal, yang berorientasi pada hasil (out come), Itjen menetapkan rumusan arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2011, yakni berupa pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam rangka melaksanakan peran konsultan dan quality assurance terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dicapai secara ekonomis, efisien, efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selain itu Inspektorat Jenderal juga merespon current issue yang berkembang dimasyarakat untuk menjaga kepercayaan terhadap citra dan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap suatu permasalahan yang berkembang.

Dalam rangka menjalankan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2011, maka ditetapkan program pengawasan unggulan, yaitu berupa kegiatan yang berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian memerlukan perhatian khusus

dan harus segera ditingkatkan kinerjanya dan/atau diperbaiki. Sasaran pengawasan unggulan tersebut terdiri dari :

- 1) Pengawasan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Penetapan satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bebas dari Korupsi pada akhir Semester I
- 3) Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 4) Revitalisasi peran aparatur pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Melalui Peraturan Inspektur Jenderal No.ITJ.OT.01-24/2011 tentang Kebijakan Pengawasan Itjen Kementerian Hukum dan HAM, yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan pengaduan masyarakat;
 - 2) Percepatan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pengawasan;
 - 3) Peningkatan profesionalisme dan kualitas aparat pengawasan;
 - 4) Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan;
 - 5) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 - 6) Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja.
2. Baru baru ini Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) mengadakan Rapat Evaluasi Anggaran TA 2019 dan Penyempurnaan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu Anggaran TA 2020 bersama perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) yang diselenggarakan di ruang rapat Inspektur Jenderal lantai 16 Kuningan, Jakarta selatan yang dihadiri oleh Perwakilan dari Inspektorat Wilayah dan Bagian Itjen Kemenkumham.
- Tujuan dari kegiatan tersebut, salah satunya adalah untuk mengetahui anggaran yang disusun, realisasi, bentuk permasalahan yang dihadapi dan solusi agar tercapainya anggaran Itjen yang efektif dan efisien serta dapat diukur capaian kinerjanya.

Menurut pandangan Sekretaris Inspektorat Jenderal, dalam penjelasannya bahwa setiap tahunnya anggaran yang ada di Itjen selalu meningkat, untuk itu perwakilan DJA Kemenkeu memberikan arahan serta evaluasi anggaran yang ada di Itjen Kemenkumham, dengan memberikan solusi untuk membuat skala prioritas dalam menyusun anggaran sebagai antisipasi atas kenaikan anggaran di setiap tahunnya, konsepsi pengalokasian anggaran “Value For Money” tiga unsur yang terdapat didalamnya mencakup (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas).

Untuk mengatasi peningkatan anggaran yang dialami oleh Itjen Kemenkumham terkait anggaran yang setiap tahunnya selalu meningkat dapat disiasati, bukan lagi menggunakan spending more melainkan spending better, yakni Itjen Kemenkumham harus memiliki program prioritas sendiri dan itulah yang pertama kali harus dicukupi dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk saat ini.

Spending better dapat ditentukan dengan mereviu dari Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang ada, sehingga dapat dilihat mana yang bisa dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- Peraturan Menpan dan RB No.9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03. Tahun 2011 Tanggal 5 Agustus 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wlayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum dan HAM.
- Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor ITJ.OT.03.01-01 Tanggal 4 Januari 2010 Tentang Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Publik dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
- <http://itjen.kemenkumham.go.id/> diakses tanggal 20 Juni 2012
- <http://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/pusat-informasi/indeks-berita/itjen-kemenkumham-gandeng-dja-kemenkeu-dalam-mengevaluasi-anggaran-Itjen-Kemenkumham-Gandeng-DJA-Kementerian-Keuangan-Dalam-Mengevaluasi-Anggaran-Rapat-Evaluasi-Anggaran-TA-2019>